

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Umair Abdullah
NPP. 32.0954

Asdaf Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email: 32.0954@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Dra. N. Anya Risnawati SP, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background: Early marriage in West Muna Regency is a social problem that has an impact on the welfare of women and children, high school dropout rates, structural poverty, and increased risk of domestic violence. Based on BPS data in 2022, Southeast Sulawesi is ranked 8th as a province with the highest rate of early marriage in Indonesia and in West Muna Regency there are 205 cases of early marriage, which is exacerbated by cultural, economic factors, and limited access to education. Based on the many problems, there is a gap between the actual conditions in the field and the ideal conditions expected. Normatively, the Women's Empowerment and Child Protection Service has a role in preventing early marriage from occurring, so a study was conducted on the topic of the role of the Women's Empowerment and Child Protection Service in reducing the number of early marriages. **Objective:** This study is to analyze the role of the Women's Empowerment and Child Protection Service in reducing the number of early marriages in West Muna Regency. **Method:** The study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach, and in data collection using interview, documentation, and observation techniques. The analysis was conducted using the role theory according to Arimbi Heroepoetri and Santosa which contains five dimensions of role: policy, strategy, communication tools, dispute resolution, and therapy. **Results/Findings:** The Women's Empowerment and Child Protection Service has implemented a role in reducing the number of early marriages through the creation of regional regulations, counseling, coordination with related parties, conflict mediation, and therapy services. However, there are various obstacles such as budget limitations, low levels of community participation, and the influence of local culture and customs that are still strong in encouraging early marriages. To overcome these obstacles, the Women's Empowerment and Child Protection Service takes a collaborative approach with various parties, information communication and education programs. **Conclusion:** The role of DP3A is quite strategic, although it still experiences cultural obstacles and cross-sector coordination.
Keywords: Early marriage; Child protection; Women's empowerment; DP3A; Local government.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Pernikahan dini di Kabupaten Muna Barat merupakan persoalan sosial yang berdampak pada kesejahteraan perempuan dan anak, tingginya angka putus sekolah, kemiskinan struktural, hingga meningkatnya resiko kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data BPS Tahun 2022 Sulawesi Tenggara berada pada urutan ke-8 provinsi dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di Indonesia dan di Kabupaten Muna Barat terdapat 205 kasus pernikahan dini, dimana hal tersebut diperburuk oleh faktor budaya, ekonomi, serta akses pendidikan yang terbatas. Berdasarkan banyaknya permasalahan tersebut terdapat kesenjangan antara kondisi aktual di lapangan dengan kondisi ideal yang diharapkan. Secara normatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran dalam mencegah pernikahan dini terjadi maka dilakukanlah penelitian dengan topik peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menekan angka pernikahan dini. **Tujuan:** Penelitian ini untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Muna Barat. **Metode:** Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, serta dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori peran menurut Arimbi Heroepoetri dan Santosa yang terdapat lima dimensi peran: kebijakan, strategi, alat komunikasi, penyelesaian sengketa, dan terapi. **Hasil/Temuan:** Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan peran dalam menekan angka pernikahan dini melalui pembuatan regulasi daerah, penyuluhan, koordinasi dengan pihak terkait, mediasi konflik, dan layanan terapi. Namun terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, serta pengaruh budaya dan adat lokal yang masih kuat dalam mendorong pernikahan dini. Untuk mengatasi kendala tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak, program komunikasi informasi dan edukasi. **Kesimpulan:** Peran DP3A cukup strategis, meskipun masih mengalami kendala budaya dan koordinasi lintas sektor. **Kata Kunci:** Pernikahan dini; Perlindungan anak; Pemberdayaan perempuan; DP3A; Pemerintah daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dan perempuan sebagai sepasang suami istri dimana salah satu dari keduanya atau kedua – duanya berada pada usia yang belum diperbolehkan melakukan pernikahan atau berada pada usia dibawah 19 tahun. Menurut Nasution dalam Khasanah (2017:56–57) ada 2 faktor utama penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu faktor internal serta faktor eksternal. Pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang tergolong memiliki banyak permasalahan sosial. Jumlah penduduk Indonesia merupakan terbanyak ke-4 di dunia dan pertama se-Asean. Menurut Sahyana (2018:2) jumlah penduduk yang besar demikian, pasti menimbulkan berbagai permasalahan kependudukan yang kompleks, salah satunya ialah pernikahan dini. Pada akhirnya peristiwa tersebut dapat berdampak buruk

terhadap perekonomian daerah dan negara, karena menurut Hutasoit (2017:1) dalam suatu wilayah atau negara, sejatinya penduduk bisa menjadi modal dalam pembangunan, tetapi terkadang justru dapat menjadi beban. Selain itu pernikahan dini merupakan pelanggaran berat terhadap hak setiap anak untuk mencapai potensi sepenuhnya (United Nations Children's Fund [UNICEF] 2018). Berdasarkan data UNICEF dan BPS, Indonesia termasuk negara dengan prevalensi pernikahan dini yang cukup tinggi, pada tahun 2023 Indonesia berada pada urutan ke-4 di dunia dengan kisaran jumlah anak perempuan yang dinikahkan mencapai 25,53 juta jiwa. Angka tersebut sekaligus menempatkan Indonesia pada urutan pertama dengan pernikahan dini tertinggi di Asean (Budianto 2024). Pemerintah telah berupaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dengan mengeluarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadikan batasan usia untuk melakukan perkawinan berubah dari awalnya pada usia 19 tahun untuk laki – laki dan usia 16 tahun untuk perempuan menjadi 19 tahun untuk keduanya. Seperti yang tertera dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan perkawinan hanya akan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Tindakan tersebut diambil untuk mengurangi jumlah hubungan anak yang terjadi di Indonesia. Bahkan secara tegas Stranas PPA menargetkan penurunan angka pernikahan dini dari 11,21% pada tahun 2018 turun pada tahun 2024 menjadi 8,74% dan pada tahun 2030 menjadi 6,94% dimana secara keseluruhan atau tidak lebih dari 15 hingga 20 pasangan tiap daerahnya (Bappenas 2020:11).

Pernikahan dini yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi fenomena yang tidak kalah maraknya dengan pernikahan dini di Indonesia secara keseluruhan, dimana Sulawesi Tenggara berada pada 10 Provinsi dengan angka pernikahan dini tertinggi di Indonesia, tepatnya berada pada urutan ke-8 dengan persentase pernikahan dini 13,26% yang masih jauh dari target minimal yang telah ditetapkan dalam Stranas PPA tahun 2024 dan tahun 2030 (Dewi and Jumaah 2022:2–3). Adapun Kabupaten Muna Barat memiliki persentase pernikahan dini sebesar 35,15 % dari jumlah total pernikahan di Kabupaten Muna Barat pada tahun 2022 yang sebanyak 583 kasus, sehingga jika diakumulasikan jumlah pernikahan dini di Kabupaten Muna Barat pada tahun 2022 sebanyak 205 kasus.

Tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Muna Barat dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti faktor pendidikan, rendahnya pemahaman akan bahaya pernikahan dini, faktor ekonomi, faktor budaya dan lain sebagainya. Pernikahan dini menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, karena banyaknya alasan mengapa pernikahan dini menjadi permasalahan sosial yang penting serta perlu ditangani dan dicegah untuk menghindari dampak negatifnya seperti putus sekolah, tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tanggung jawab penting dalam melakukan pencegahan, intervensi, dan rehabilitasi terhadap kasus-kasus tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan mengenai masalah dan dampak yang dapat ditimbulkan, maka dilakukanlah penelitian terhadap bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.2 Kesenjangan Masalah (GAP)

Pemerintah Kabupaten Muna Barat telah melakukan berbagai upaya dalam menekan angka pernikahan dini salah satunya yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak. Pernikahan dini sendiri merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak anak, sehingga perlunya peran serta dari pemerintah, orang tua dan masyarakat. Namun terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mencegah dan menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Muna Barat salah satunya yaitu pendidikan. Banyak anak di Kabupaten Muna Barat yang tidak melanjutkan pendidikan dengan berbagai sebab yang berbeda, salah satunya yaitu keinginan untuk memilih mencari penghasilan dikarenakan terbatasnya kemampuan finansial keluarga. Selain itu jauhnya fasilitas pendidikan yang tersedia, sehingga timbul rasa malas, pemikiran terkait biaya transportasi, pemikiran terkait biaya hidup dan tempat tinggal, yang berujung untuk memilih melakukan pekerjaan saja daripada melanjutkan pendidikan. Anak – anak yang tidak bersekolah dan memilih bekerja cenderung akan langsung memilih untuk menikah untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka.

Adanya budaya menikah di usia dini yang hidup di masyarakat menjadi permasalahan yang juga menjadi kendala dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Karena adanya budaya yang hidup di masyarakat tersebut sehingga hampir dikatakan hal yang lumrah ketika akan dilakukan pernikahan di usia yang masih belia. Kondisi tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya pernikahan dini, yang mana hal tersebut juga timbul dari kurangnya pendidikan para orang tua dan anak. Selain itu tindakan tersebut diambil oleh orang tua guna untuk mengurangi beban tanggungan dan bahkan dapat membantu perekonomian keluarga mereka.

Masuknya budaya budaya buruk melalui media komunikasi elektronik seperti *gadget* menjadi permasalahan yang menimbulkan terjadinya pernikahan dini. Mudah-mudahan pengguna dalam memperoleh informasi melalui *gadget* justru membawa dampak negatif karena tidak adanya filter terkait informasi tersebut, terlebih lagi kebiasaan orang tua saat ini yang sudah memberikan *gadget* kepada anak di usia yang masih terbilang kecil dan belum bisa memilih mana informasi yang baik dan buruk. Serta besarnya rasa ingin tahu yang dimiliki anak – anak yang hendak menginjak usia dewasa, mendorong dia untuk mengakses sesuatu yang sejatinya tidak diperbolehkan. Salah satunya yaitu informasi yang berbau porno dan sara, setelah mengakses informasi tersebut akan timbul keinginan untuk mencoba dan akhirnya memperbesar kemungkinan terjadinya kehamilan di luar nikah. Selanjutnya baik dari keluarga maupun sang anak akan melakukan pernikahan guna menjaga nama baik keluarga mereka, meskipun pada usia yang masih berada di bawah batas yang telah ditetapkan.

Beragamnya permasalahan tersebut sehingga terdapat kesenjangan antara kebijakan pencegahan pernikahan dini yang dikeluarkan dan realitas sosial masyarakat di lapangan. Penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan dalam kajian sebelumnya dengan menggali secara mendalam bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjawab tantangan – tantangan tersebut secara nyata di daerah dengan karakteristik geografis, budaya dan sosial ekonomi seperti di Kabupaten Muna Barat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menjadikan beberapa penelitian terdahulu sebagai sumber referensi dan inspirasi, baik dalam konteks pernikahan dini maupun teknis kegiatan penelitian. Penelitian oleh Syahrul Khaerul Rifai (2023) yang berjudul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari dalam Menekan Angka Perkawinan di Bawah Umur Perspektif *Maqashid Syariah*, menemukan bahwa peran DP3A dalam menekan angka perkawinan di bawah umur melalui sosialisasi, pembentukan FANTARI, melalui media, serta menandatangani MOU sekaligus rapat lintas sektor untuk mencegah kekerasan anak dan perkawinan anak. Serta kendala yang dihadapi DP3A Kota Kendari dalam menekan angka perkawinan di bawah umur yaitu karena adanya faktor paksaan orang tua, adat yang memaksa dan hubungan di luar nikah.

Penelitian oleh Ria Pranita Majir (2022) menemukan bahwa peran DP3A dilakukan melalui sosialisasi edukasi, kerjasama dengan pihak terkait seperti FANS (Forum Anak Sawerigading); Kementerian Agama; PUSPA, dan membuat beberapa program kerja. Adapun faktor penghambat dalam penanganan yaitu faktor struktural yang tidak terlepas dari ketidaksesuaian regulasi yang berlaku, media elektronik, pergaulan bebas serta faktor adat istiadat.

Penelitian oleh Ahmad Mustofa, S.H (2023) menemukan bahwa faktor penyebab meningkatnya angka perkawinan usia anak di Kota Yogyakarta adalah kuatnya persepsi orang tua dalam budaya perjodohan, faktor ekonomi, rendahnya tingkat pengetahuan dan pendidikan, hamil di luar nikah. Adapun bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yaitu melalui peningkatan pendidikan dan informasi, kampanye dan sosialisasi, pengawasan dan penegakan hukum, pendampingan dan bimbingan kepada keluarga serta kerjasama dengan organisasi terkait.

Penelitian oleh Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon (2021) menemukan bahwa pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, meningkatkan pula angka kejadian pernikahan anak. Motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan usia dini.

Penelitian oleh Firda Laily Mufid dan Muhammad Hoiru Nail (2021) menemukan bahwa banyaknya pernikahan yang terjadi di Kelurahan Jember lor disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua dan faktor adat istiadat. Pencegahan pernikahan dini dilakukan melalui peningkatan sosialisasi desa ke tingkat dukuh, koordinasi kepada kepala sekolah di Kecamatan Patrang untuk turut membantu menekan terjadinya pernikahan usia dini dalam kegiatan sekolah, serta kesepakatan Paguyuban Lurah Kecamatan Patrang untuk membuat kebijakan bahwa jika diundang dalam acara walimah pernikahan yang tergolong usia dini maka Lurah Kecamatan Patrang tidak akan datang menghadiri undangan tersebut.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian – penelitian terdahulu, dimana penelitian - penelitian sebelumnya banyak membahas tentang upaya pencegahan pernikahan dini oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di wilayah perkotaan seperti Kota Kendari, Kota Palopo, dan Kota Yogyakarta. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji peran DP3A di daerah kepulauan dan masih jauh dari karakteristik perkotaan seperti Kabupaten Muna Barat masih sangat terbatas. Berikut disajikan kesenjangan antara penelitian ini dengan penelitian – penelitian terdahulu sebagai kebaruan ilmiah yang ada :

1. Kesenjangan Lokasi Penelitian

Penelitian sebelumnya berfokus pada daerah perkotaan yang memiliki akses lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial. Sementara itu, Kabupaten Muna Barat merupakan daerah dengan tantangan geografis, sosial, dan budaya yang kompleks, yang belum banyak dieksplorasi dalam kajian akademik. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk melihat efektivitas peran pemerintah daerah dalam konteks wilayah tertinggal dan terpencil, khususnya peran Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Kesenjangan Pendekatan Teoritis

Penelitian ini menggunakan teori peran menurut Heroepoetri, Arimbi, dan Santosa yang mencakup lima dimensi peran: kebijakan, strategi, alat komunikasi, penyelesaian sengketa, dan terapi. Pendekatan ini lebih komprehensif dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang hanya menggunakan teori peran umum atau pendekatan sosiologis tunggal.

3. Kesenjangan Implementasi Kebijakan

Meskipun terdapat kebijakan nasional seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA), angka pernikahan dini di Kabupaten Muna Barat masih tergolong tinggi, yakni mencapai 35,15% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah yang belum optimal.

4. Kesenjangan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat, terutama tokoh adat, orang tua, dan lingkungan sosial, belum sepenuhnya mendukung upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini. Penelitian ini menggali lebih dalam faktor-faktor budaya lokal dan hambatan partisipatif yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam studi sebelumnya.

Dengan adanya kebaruan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmiah di bidang pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan baik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna Barat khususnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Umumnya serta masyarakat organisasi non-pemerintah yang terkait.

1.5 Tujuan

Tujuan ini difokuskan terhadap sasaran yang ingin dicapai oleh penulis. Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Muna Barat, mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang dihadapi dan solusi atau upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teori peran menurut Heroepoetri, Arimbi dan Santosa dalam Kardian (2016:14) yang membagi peran menjadi lima dimensi yaitu kebijakan, strategi, alat komunikasi, penyelesaian sengketa dan terapi. Pemilihan metode kualitatif dikarenakan permasalahan yang dikaji menyangkut fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual, yakni peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Muna Barat. Metode kualitatif dianggap paling sesuai karena memungkinkan peneliti memahami realitas sosial secara mendalam melalui interaksi langsung dengan narasumber serta pengamatan langsung terhadap kondisi di lapangan. Menurut Sharan B. Merriam *and* Robin S. Grenier (2019:4) seluruh tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam bagaimana orang – orang rasakan dalam proses. Selain itu beberapa keuntungan metode kualitatif yaitu: Memberikan ruang eksploratif terhadap fenomena sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif; Mampu menangkap makna di balik tindakan, strategi, dan kebijakan yang dilakukan oleh DP3A; Memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, di mana teori dibangun dari data empiris yang dikumpulkan dari lapangan.

Adapun informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap paling mengetahui dan memahami topik penelitian yang akan diteliti, dimana informan penelitian terdiri atas:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna Barat
2. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Ketua Pengadilan Agama Muna
4. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Selatan
5. Camat Tiworo Selatan
6. Kepala Desa Katangana
7. Pelaku pernikahan dini

Penelitian ini menjadikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna Barat sebagai informan kunci dikarenakan beberapa alasan yaitu: memiliki otoritas utama dalam kebijakan dan pelaksanaan program pencegahan pernikahan dini; mewakili lembaga yang menjadi fokus penelitian; mampu memberikan informasi menyeluruh mengenai strategi, kendala, dan upaya yang dilakukan oleh DP3A. Selanjutnya dalam memperoleh sumber data yang sistematis dan akurat penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang disebutkan dalam

penelitian kualitatif menurut Creswell (2023:198) meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut Simangunsong (2016:225) analisis data dalam penelitian kualitatif pemerintahan dimulai dari perumusan dan identifikasi permasalahan, sebelum turun langsung ke lokasi penelitian dan berlangsung terus hingga penulisan hasil penelitian.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang merupakan daerah dengan tingkat pernikahan dini cukup tinggi, dengan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama 3 bulan, mulai dari Januari hingga Maret 2025, dengan lokasi spesifik meliputi: kantor DP3A Kabupaten Muna Barat, Kantor KUA, Pengadilan Agama Muna, Kantor Camat Tiworo Selatan, dan Desa Katangana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna Barat dalam Menekan Angka Pernikahan Dini

Penelitian ini menggambarkan bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Muna Barat menjalankan perannya dalam menekan angka pernikahan dini berdasarkan lima dimensi peran menurut Heroepoetri, Arimbi, dan Santosa, yakni kebijakan, strategi, alat komunikasi, penyelesaian sengketa, dan terapi.

1. Peran sebagai Kebijakan

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berperan dalam mendorong penyusunan kebijakan dan regulasi yang mengatur pencegahan pernikahan dini. Salah satu upaya nyata adalah keterlibatan aktif dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan Perkawinan Anak yang disahkan pada awal tahun 2024 dalam Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2024 - 2028. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun. Meskipun dengan salah satu kekurangan, dimana belum adanya sanksi tegas yang dicantumkan dalam peraturan dan produk hukum pencegahan pernikahan dini yang ada.

2. Peran sebagai Strategi

Dari hasil pelaksanaan penelitian yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan strategi pencegahan menggandeng berbagai pihak mulai dari sekolah, tokoh agama, aparat desa hingga organisasi masyarakat. Mereka melaksanakan sosialisasi, kampanye, dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pernikahan dini. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kekuatan utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam membangun sistem pencegahan yang berlapis. Selain itu dalam tindakan tersebut sebagai strategi yang dilakukan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Muna Barat.

3. Peran sebagai Alat Komunikasi

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalankan program Komunikasi melalui Informasi dan Edukasi (KIE) yang digunakan untuk menyampaikan pesan pencegahan pernikahan dini kepada masyarakat. Media yang digunakan beragam, seperti leaflet, media sosial, diskusi kelompok, dan dialog interaktif. Selain itu penyampaian informasi dilakukan melalui sosialisasi dengan melibatkan berbagai pihak sehingga dapat tercapai penyampaian informasi yang berkualitas dengan sumber yang benar – benar dari ahlinya. Tujuan utamanya adalah membentuk pemahaman kolektif bahwa pernikahan dini membahayakan masa depan anak.

4. Peran sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Dari hasil penelitian yang dilakukan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan sebagai mediator dalam kasus-kasus pernikahan dini yang muncul, bekerja sama dengan pihak seperti Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA). Pihak DP3A beserta Pengadilan Agama dan KUA mendampingi anak dan keluarga untuk mengedepankan solusi non-pernikahan, seperti konseling dan mediasi. Namun, pada beberapa kasus karena beberapa alasan pernikahan tetap dilakukan. Meskipun demikian pernikahan anak harus dilakukan dengan prosedur dan aturan yang berlaku salah satunya melalui jalan dispensasi kawin, dimana tindakan ini menjadi wujud upaya untuk menghindari masalah baru di kemudian hari atas pernikahan dini tersebut.

5. Peran sebagai Terapi

Dari hasil penelitian yang dilakukan, sebagai bentuk rehabilitasi pasca kejadian pernikahan dini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan pendampingan psikologis dan konseling bagi anak-anak yang telah menikah di usia dini. Upaya ini bertujuan meminimalisir dampak psikologis dan sosial, serta membantu anak-anak kembali mendapatkan hak atas pendidikan dan perlindungan. Selain itu salah satu yang diharapkan dari upaya tersebut adalah agar anak – anak tidak kehilangan semangat dan kesempatan sekolah, sehingga kedepannya anak – anak yang melakukan pernikahan dini tersebut tidak menjadi orang tua yang tergolong kurang dalam pendidikan, dan dapat memperbesar kemungkinan mengurangi pernikahan dini di kemudian hari.

3.2 Kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Muna Barat

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan pencegahan pernikahan dini yang dilakukan, seperti minimnya anggaran, dimana pelaksanaan kegiatan pencegahan pernikahan dini seperti sosialisasi membutuhkan anggaran guna mendukung operasional kegiatan namun dengan rendahnya anggaran yang dimiliki seringkali menjadi hambatan dalam mengimplementasikan program kegiatan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selain itu rendahnya partisipasi masyarakat, dimana keberhasilan pencegahan pernikahan dini tidak hanya memerlukan pihak pemerintahan saja tetapi harus melibatkan semua pihak

mulai dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat menjadikan Peraturan yang telah dibuat dengan sebegus mungkin menjadi kurang berarti karena kurangnya bahkan tidak adanya partisipasi dari masyarakat.

Pengaruh budaya dan adat lokal yang masih menganggap pernikahan dini sebagai solusi masalah ekonomi atau sosial. Sehingga banyak orang tua yang tergolong dalam keluarga kelas menengah kebawah memilih untuk menikahkan anak mereka khususnya anak perempuan pada usia yang berada di bawah batas yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Selain itu keterbatasan data dan koordinasi antar lembaga juga menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan program pencegahan pernikahan dini.

Jauhnya serta susahny anak – anak dalam mengakses sarana pendidikan dari Kabupaten Muna Barat, sehingga menimbulkan rasa malas dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Anak – anak dan orang tua mempertimbangkan jarak serta biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya hidup. Selain itu peraturan atau regulasi tentang pernikahan dini yang belum maksimal, dimana dalam peraturan yang telah ada belum berisikan sanksi tegas yang diterima pelaku pernikahan dini. Sehingga pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan tidak dapat memberikan efek jera atas tindakan pernikahan dini tersebut, sehingga menimbulkan stigma untuk melakukan pernikahan dini saja karena tidak mendapatkan sanksi.

3.3 Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Muna Barat

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan observasi yang dilakukan mengenai pencegahan pernikahan dini, bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Muna Barat yaitu dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sosialisasi tentang pencegahan pernikahan dini melalui kerjasama dengan berbagai pihak, sebagai contoh bekerja sama dengan Dinas Kesehatan beserta Puskesmas se-Muna Barat sehingga materi sosialisasi seputar bahaya pernikahan dini dan pandangan pernikahan dini dari segi kesehatan dapat termaksimalkan. Selain itu juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan sekolah – sekolah serta masih banyak lagi lainnya.

Selanjutnya pembentukan Satgas PPA yang ada di setiap desa yang ada di Kabupaten Muna Barat, yang berfungsi untuk melakukan pelaporan terkait peristiwa yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sehingga dapat mengcover kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak pemerintah.

Terakhir yaitu dengan melakukan lokakarya Rencana Aksi Daerah terkait pencegahan perkawinan anak. Tindakan ini dilakukan guna mengumpulkan berbagai pihak terkait untuk sama – sama merumuskan satu kebijakan yang dapat maksimal dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Dimana dalam lokakarya tersebut dihadiri berbagai pihak seperti Ketua Pengadilan Agama Raha, Kepala Seksi Binmas dan PHHU Kemenag Kabupaten Muna Barat, Kabag Hukum Setda Muna Barat, Camat, Kepala Desa, Pengurus Muhammadiyah, KUA Kecamatan, Tokoh adat, Tokoh agama, LSM Lambu Ina Raha, ITBKM, Kepala Puskesmas, Forum PUSPA, Forum Anak, dan Pengurus 'Aisyiyah dan beberapa tamu undangan lainnya. Pada hasil akhir dari Lokakarya tersebut yaitu dikeluarkannya Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 24 Tahun

2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2024 – 2028. Workshop dan pelatihan juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aparat desa dan relawan perlindungan anak sehingga keterampilan terkait pencegahan pernikahan dini tidak hanya dimiliki pemerintah tingkat atas saja melainkan merata hingga ke bawah.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan pencegahan pernikahan dini sangat bermanfaat terhadap berkembangnya suatu daerah. Pelaksanaan pencegahan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab satu dua orang saja tetapi harus adanya kesadaran tanggung jawab bersama. Selanjutnya pencegahan pernikahan dini tersebut dijadikan topik pembahasan dalam penelitian ini. Pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, perbedaan yang mencolok adalah metode yang digunakan serta lokasi penelitian yang berbeda, namun ada beberapa perbedaan lain yang juga tidak kalah kuat dengan 2 perbedaan tersebut.

Pada penelitian Ria Pranita Majir tahun 2022 DP3A Kota Palopo dalam upaya melakukan pencegahan pernikahan dini, pihak dinas menjalankan program kerja seperti sosialisasi edukatif dan kampanye melalui Forum Anak Sawerigading dan PUSPA. Selain itu DP3A Kota Palopo menjadikan kerjasama lintas lembaga seperti Kemenag, PUSPA dan Forum Anak sebagai strategi dalam mengatasi hambatan yang ditemui selama pelaksanaan pencegahan pernikahan dini. Sama halnya dengan penelitian ini bahwa kebijakan yang dijalankan oleh DP3A Kabupaten Muna Barat lebih menekankan pada upaya edukasi dan sosialisasi sebagai langkah awal pencegahan pernikahan dini. Serta menjadikan kolaborasi lintas sektor menjadi strategi utama dalam menghadapi kendala dan hambatan yang ditemui, seperti melibatkan pemangku kepentingan seperti camat, kepala desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Pada penelitian Syahru Khaerul Rifai tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi dan pembentukan FANTARI (Forum Anak Terintegrasi) menjadi strategi utama dalam menekan pernikahan dini, disertai dengan penandatanganan MOU lintas sektor. Namun berbeda dengan temuan penelitian Rifai, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna Barat belum membentuk forum khusus seperti FANTARI dan belum terlibat dalam penandatanganan MOU formal dengan banyak pihak, meskipun sudah melakukan kolaborasi dengan sekolah, aparat desa, tokoh masyarakat dan beberapa dinas dan organisasi terkait. Selain itu penelitian ini juga memperkuat temuan penelitian Rifai dimana sosialisasi lintas sektor menjadi kunci penting dalam pencegahan pernikahan usia anak, namun dengan beberapa tantangan yang ada di Muna Barat seperti budaya dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Pada penelitian Ahmad Mustofa, S.H tahun 2023 ditemukan bahwa persepsi orang tua, budaya perjudohan dan kehamilan di luar nikah menjadi faktor dominan dalam pernikahan dini di Kota Yogyakarta, dengan pendekatan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang meliputi edukasi, pendampingan keluarga, penegakan hukum dan kampanye. Sama halnya dengan temuan penelitian Mustofa, temuan penelitian ini menjadikan edukasi dan informasi sebagai peran sentral dari Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menanggulangi kasus pernikahan dini. Selain itu temuan pada penelitian ini juga memperkuat temuan penelitian Mustofa bahwa faktor budaya dan ekonomi adalah faktor dominan yang mendorong terjadinya pernikahan dini, di Muna Barat orang tua bahkan menjadikan pernikahan dini sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga.

Faktor penyebab pernikahan dini dalam penelitian ini berasal dari rendahnya akses pendidikan, lemahnya kondisi ekonomi keluarga, serta kuatnya pengaruh budaya lokal yang menormalisasi praktik pernikahan dini. Masyarakat Kabupaten Muna Barat menghadapi tantangan geografis seperti jauhnya akses ke Universitas dan Perguruan Tinggi yang membutuhkan waktu tempuh hingga empat jam menggunakan transportasi laut, sehingga mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya di usia muda sebagai jalan keluar dari beban ekonomi keluarga. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Ahmad Mustofa tahun 2023 bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi menjadi penyebab utama pernikahan dini, serta aspek pendidikan dan ekonomi menjadi faktor krusial dalam mendorong pernikahan dini terjadi. Berbeda dengan temuan penelitian oleh Ria Pranita Majir tahun 2022 yang menyoroti pengaruh media elektronik dan pergaulan bebas sebagai faktor dominan penyebab pernikahan dini di Kota Palopo. Selain itu penelitian ini juga memperkuat temuan penelitian oleh Syahru Khaerul Rifai tahun 2023 bahwa ada dan paksaan keluarga menjadi pemicu kuat dalam praktik pernikahan dini. Namun berbeda dengan penelitian Rifai, dalam penelitian ini hubungan di luar nikah atau kehamilan tidak menjadi penyebab utama di Muna Barat, melainkan lebih kepada strategi keluarga dalam mengurangi beban ekonomi dan menjaga kehormatan keluarga. Namun berbeda dengan penelitian oleh Firda Laily Mufid dan Muhammad Hoiru Nail tahun 2021 bahwa di Jember perijodohan dan ketakutan terhadap “kuwalat” karena menolak lamaran menjadi alasan adat yang kuat, sedangkan di Muna Barat adat lebih terlihat sebagai legitimasi sosial atas pernikahan dini, bukan karena adanya mitos atau kepercayaan tertentu melainkan karena pertimbangan ekonomi dan kehormatan keluarga. Sama halnya dengan temuan pada penelitian Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon tahun 2021 bahwa faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, serta kuatnya budaya nikah muda juga menjadi penyebab utama pernikahan dini di berbagai wilayah di Indonesia. Penelitian oleh Elisabeth mengidentifikasi bahwa pernikahan dini seringkali terjadi karena tekanan budaya, perijodohan, kebutuhan ekonomi, serta rendahnya pendidikan anak dan orang tua.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna Barat dalam pelaksanaan peran dan fungsinya menghadapi beberapa kendala utama, yakni keterbatasan anggaran, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program pencegahan, serta resistensi budaya yang kuat terhadap perubahan nilai – nilai yang berkaitan dengan usia pernikahan, disamping itu kondisi geografis yang sulit dijangkau juga menjadi penghambat pelaksanaan program secara merata. Sama halnya dengan temuan Syahru Khaerul Rifai (2023), kendala berupa adat dan paksaan keluarga juga ditemukan dalam penelitian ini sebagai hambatan signifikan yang menghambat efektivitas program sosialisasi dan edukasi. Namun Berbeda dengan temuan Ahmad Mustofa (2023) yang tidak menyoroti aspek geografis dan logistik, penelitian ini justru menemukan bahwa aspek tersebut menjadi salah satu kendala paling besar yang menghambat implementasi program di wilayah-wilayah pesisir dan kepulauan di Muna Barat.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Muna Barat telah menjalankan perannya dalam menekan angka pernikahan dini melalui lima dimensi peran, yaitu kebijakan, strategi, alat komunikasi, penyelesaian sengketa dan terapi. Peran tersebut diwujudkan melalui penyusunan regulasi, kolaborasi lintas sektor, sosialisasi berbasis media dan dialog, mediasi kasus pernikahan dini, serta pendampingan psikologis bagi anak yang sudah terlanjur menikah. DP3A menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, kuatnya budaya lokal, serta sulitnya akses pendidikan. Regulasi yang belum memiliki sanksi tegas juga menjadi hambatan tersendiri dalam menimbulkan efek jera. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan peningkatan sosialisasi, membentuk Satgas PPA di desa – desa, serta menyelenggarakan lokakarya lintas sektor yang menghasilkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rancangan Anggaran Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2024-2028 sebagai acuan dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Muna Barat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada beberapa lokasi fokus sebagai studi kasus yang berdasarkan teori peran menurut Arimbi Heroepoetri dan Santosa.

Arah Masa Depan. Penulis menyadari bahwa masih awalnya temuan penelitian ini, oleh karena itu penulis berharap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Muna Barat dapat terus memperkuat perannya dalam pencegahan pernikahan dini dengan memperluas jangkauan program ke seluruh pelosok desa secara merata. Strategi kolaboratif yang telah berjalan baik hendaknya ditingkatkan dengan dukungan anggaran yang memadai serta pelibatan aktif masyarakat dan lembaga adat secara berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si selaku Plt. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd selaku Dekan Fakultas Perlindungan Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Ibu Dr. Imelda Hutasoit, M.Kes, MA selaku Ketua Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Ibu Dra. N. Anya Risnawati SP, M.Si selaku dosen pembimbing atas dedikasi yang tulus ikhlas dengan tanpa lelah membimbing dan membagikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, para Guru Besar, Dosen, Pelatih, Pengasuh dan seluruh petugas/pegawai IPDN yang telah memberikan jasa serta dedikasinya dalam pembelajaran selama melaksanakan pendidikan. Keluarga saya khususnya kedua orang tua saya ayahanda La Ode Karimu dan Ibunda Sumirah, kakak dan adik saya Asri Eka Budiarti, Rahma Dwi Hidayanti, Sitti Aisyah, Masdar dan Adiva Syakila Putri, segenap keluarga besar Kontingen Sulawesi Tenggara, serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- B. Merriam, Sharan, and Robin S. Grenier. 2019. *Qualitative Research in Practice : Examples for Discussion and Analysis*. second edi. United States of America: Jossey-Bass.
- Bappenas. 2020. "Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):xi–78.
- Budianto, Yoesep. 2024. "Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak Di Indonesia." *Kompas.Id*. Retrieved (<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>).
- Creswell, John. 2023. *Research Design: Sixth Edition*. Sixth Edit. California: SAGE.
- Dewi, Dhea Candra, and Siti Hidayatul Jumaah. 2022. "Trend Dan Kebijakan Pernikahan Usia Anak: Studi Pada Desa Gapuk Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 5(2):143–59. doi: 10.32699/resolusi.v5i2.3651.
- Hutasoit, Imelda. 2017. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Cetakan Ke. Bandung: Alfabeta.
- Kardian, Andi. 2016. *Komunikasi Sosial Pembangunan : Tinjauan Teori Komunikasi Dalam Pembangunan Sosial*. Cetakan Pe. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Khasanah, Nginayatul. 2017. *Pernikahan Dini: Masalah Dan Problematikanya*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Majir, Ria Pranita. 2022. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Pernikahan Di Bawah Umur Di Kota Palopo."
- Mufid, Firda Laily, and Muhammad Hoiru Nail. 2021. "Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember." *Jurnal Rechtsens* 10(1):109–20.
- Mustofa, Ahmad. 2023. "Peran Dan Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.Pdf." 134.
- Rifai, Syahrul Khaerul. 2023. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari Dalam Menekan Tingginya Angka Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Syariah." *Nucl. Phys.* 13(1):104–16.
- Sahyana, Y. 2018. "Pelaksanaan Pendataan Penduduk Akibat Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Dukcapil* 6(1):1–20.

Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif*. Cetakan Ke. Bandung: Alfabeta.

Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani. 2021. "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2(5):738–46. doi: 10.36418/jiss.v2i5.279.

United Nations Children's Fund [UNICEF]. 2018. "Child Marriage : Latest Trends and Future Prospects." *Economic and Political Weekly* 48(52):5. doi: 10.1177/104438942500600710. <https://data.unicef.org/resources/child-marriage-latest-trends-and-future-prospects/>

